

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN PENGURUS	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
LAPORAN ASET NETO	1
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO	3
NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)	4
PERHITUNGAN HASIL USAHA	6
LAPORAN ARUS KAS	7
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8



**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2017**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prabowo
Alamat domisili : Jalan Komp.BJ Bumi Slipi CII/5 Kel. Tomang
Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat

Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Tuahta A. Saragih
Alamat domisili : Jalan Janur Elok V QB.5 No.7 Kelapa Gading
Jakarta Utara

Jabatan : Direktur Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK, sekarang bagian dari Otoritas Jasa Keuangan) No.PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kekurangan yang signifikan ataupun kelemahan yang material dari desain dan operasi sistem pengendalian internal serta akuntansi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Februari 2018





Prabowo
Direktur Utama

Tuahta A. Saragih
Direktur Investasi

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. R.3.1/122/02/18

**Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan ("Dapen OJK") terlampir, yang terdiri dari laporan aset neto dan neraca tanggal 31 Desember 2017, serta laporan perubahan aset neto, perhitungan hasil usana, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang bagian dari Otoritas Jasa Keuangan) No. PER-05/BL/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 ("Peraturan").

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. R.3.1/122/02/18 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan Dapen OJK terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Peraturan.


Basis akuntansi dan Pembatasan distribusi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan 2a atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi Peraturan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk informasi dan penggunaan oleh Pengurus Dapen OJK dan Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak diperkenankan untuk didistribusikan ke pihak lain selain pihak-pihak tersebut.

Hal lain

Laporan keuangan Dapen OJK tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 7 Maret 2017.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP. 0408

22 Februari 2018

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO**

Tanggal 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
Tabungan		-	-
Deposito On Call	2c,6,7	3.850.000.000	2.500.000.000
Deposito Berjangka	2c,6,8	4.500.000.000	42.500.000.000
Sertifikat Deposito pada Bank		-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Pemerintah	2c,6,9	38.343.619.996	15.332.215.000
Saham yang tercatat di Bursa efek	2c,6,10	26.250.217.800	7.233.200.600
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa efek	2c,6,11	96.362.543.043	33.773.683.000
Sukuk korporasi yang tercatat di Bursa efek	2c,6,12	50.527.911.233	12.042.972.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	2c,6,13		
Reksa Dana Pasar Uang		-	-
Reksa Dana Pendapatan Tetap		16.676.306.151	7.799.008.694
Reksa Dana Campuran		-	2.993.217.300
Reksa Dana Saham		40.486.087.210	21.698.458.870
Reksa Dana Terproteksi		5.001.850.000	-
Reksa Dana dengan Penjaminan		-	-
Reksa Dana Indeks		-	-
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi		10.036.629.000	-
Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya			
Diperdagangkan di BEI		563.000.000	-
<i>Medium Term Notes</i>		-	-
Efek beragun Aset	2c,6,14	8.608.343.190	4.691.477.127
Dana Investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi dan Kontra Berjangka efek yang diperdagangkan di BEI		-	-
REPO		-	-
Penyertaan Langsung			
Penyertaan Langsung Dalam Negeri			
Penyertaan Langsung pada LJK		-	-
Penyertaan Langsung pada Non LJK		-	-
Penyertaan Langsung Luar Negeri			
Penyertaan Langsung pada LJK		-	-
Penyertaan Langsung pada Non LJK		-	-
Tanah di Indonesia		-	-
Bangunan di Indonesia		-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia		-	-
Akumulasi Tanah & Bangunan		-	-
Total Investasi		301.206.507.625	150.564.232.591

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO**

Tanggal 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	16	462.436.272	368.573.328
Piutang luran:			
luran Normal Pemberi Kerja		-	-
luran Normal Peserta		-	-
luran Tambahan		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan luran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Piutang Investasi	17	812.048.723	-
Piutang Hasil Investasi	18	2.388.918.690	973.955.619
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi		3.663.403.685	1.342.528.947
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)		-	-
Kendaraan (Nilai Buku)		-	-
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	2d,19	18.742.334	-
Peralatan Kantor (Nilai Buku)		-	-
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Total Aset operasional		18.742.334	-
ASET LAIN-LAIN		-	-
ASET TERSEDIA		304.888.653.644	151.906.761.538
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIA			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Utang Investasi	22	-	604.301.190
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	23	401.379.592	3.706.740
Liabilitas Lain		-	-
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		401.379.592	608.007.930
ASET NETO		304.487.274.052	151.298.753.608

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO TERSEDIA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi	2g,24		
Bunga		14.179.071.374	8.620.397.076
Dividen		272.982.214	-
Sewa		-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		479.406.670	1.804.760.417
Lainnya		-	-
Total Pendapatan Investasi		14.931.460.258	10.425.157.494
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		10.115.038.808	(660.837.673)
Iuran Jatuh Tempo :			
Iuran Normal Pemberi Kerja		108.953.563.985	42.725.491.562
Iuran Normal Peserta		20.337.999.749	7.977.808.442
Iuran Tambahan		2.679.487.968	8.813.471.453
Pendapatan di Luar Investasi	2g,28	39.649.135	78.215.708
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
Penambahan aset neto lainnya		-	-
Jumlah Penambahan		157.057.199.904	69.359.306.985
PENGURANGAN			
Beban Investasi	2g,25	180.909.527	26.975.461
Beban Operasional	2g,26,27	1.191.971.484	200.387.430
Beban di Luar Investasi dan Operasional	2g,28	9.391.232	44.114.034
Manfaat Pensiun		2.486.407.217	499.356.000
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		-	-
Pengurangan aset neto lainnya		-	-
Jumlah Pengurangan		3.868.679.460	770.832.925
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		153.188.520.444	68.588.474.061
ASET NETO AWAL PERIODE		151.298.753.608	82.710.279.547
ASET NETO AKHIR PERIODE		304.487.274.052	151.298.753.608

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)**

Tanggal 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan		-	-
Deposito On Call	2c,6,7	3.850.000.000	2.500.000.000
Deposito Berjangka	2c,6,8	4.500.000.000	42.500.000.000
Sertifikat Deposito pada Bank		-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Pemerintah	2c,6,9	35.834.447.691	15.285.500.000
Saham yang tercatat di Bursa efek	2c,6,10	28.614.861.889	6.976.855.251
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa efek	2c,6,11	93.764.600.000	34.171.000.000
Sukuk korporasi yang tercatat di Bursa efek	2c,6,12	48.000.000.000	12.000.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	2c,6,13		
Reksa Dana Pasar Uang		-	-
Reksa Dana Pendapatan Tetap		15.500.000.000	8.000.000.000
Reksa Dana Campuran		-	3.000.000.000
Reksa Dana Saham		37.750.000.000	22.000.000.000
Reksa Dana Terproteksi		5.000.000.000	-
Reksa Dana dengan Penjaminan		-	-
Reksa Dana Indeks		-	-
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi		10.000.000.000	-
Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di BEI		501.000.000	-
Medium Term Notes		-	-
Efek Beragun Aset	2c,6,14	8.437.396.909	4.791.715.013
Dana Investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi dan Kontra Berjangka efek yang diperdagangkan di BEI		-	-
REPO		-	-
Penyertaan Langsung			
Penyertaan Langsung Dalam Negeri			
Penyertaan Langsung pada LJK		-	-
Penyertaan Langsung pada Non LJK		-	-
Penyertaan Langsung Luar Negeri			
Penyertaan Langsung pada LJK		-	-
Penyertaan Langsung pada Non LJK		-	-
Tanah di Indonesia		-	-
Bangunan di Indonesia		-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia		-	-
Akumulasi Tanah & Bangunan		-	-
Total Investasi		291.752.306.489	151.225.070.264
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	2c,15	9.454.201.135	(660.837.673)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Tanggal 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas & Bank	16	462.436.272	368.573.328
Piutang Iuran			
Iuran Normal Pemberi Kerja		-	-
Iuran Normal Peserta		-	-
Iuran Tambahan		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Piutang Investasi	17	812.048.723	-
Piutang Hasil Investasi	18	2.388.918.690	973.955.619
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi		3.663.403.685	1.342.528.947
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan		-	-
Kendaraan		-	-
Peralatan Komputer	2d,19	23.067.500	-
Peralatan Kantor		-	-
Akumulasi Penyusutan		(4.325.166)	-
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Total Aset Operasional		18.742.334	-
ASET LAIN-LAIN		-	-
TOTAL ASET		304.888.653.644	151.906.761.538
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIA	20	224.356.030.000	155.220.777.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIA	21	80.131.244.052	(3.922.023.392)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIA			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Utang Investasi	22	-	604.301.190
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	23	401.379.592	3.706.740
Liabilitas Lain		-	-
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		401.379.592	608.007.930
TOTAL LIABILITAS		304.888.653.644	151.906.761.538

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN INVESTASI	2g,24		
Bunga		14.179.071.374	8.620.397.076
Dividen		272.982.214	-
Sewa		-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		479.406.670	1.804.760.417
Lainnya		-	-
Total Pendapatan Investasi		14.931.460.258	10.425.157.494
BEBAN INVESTASI	2g,25		
Beban Transaksi		78.909.000	8.432.416
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Kustodian		82.200.527	8.368.045
Beban Lainnya		19.800.000	10.175.000
Total Beban Investasi		180.909.527	26.975.461
HASIL USAHA INVESTASI		14.750.550.731	10.398.182.033
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/honor karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas	2g,26	802.647.614	22.017.800
Beban Kantor	2g,27	67.613.094	169.392.000
Beban Pemeliharaan	2g,27	2.200.147	3.003.390
Beban Penyusutan	2g,27	4.325.166	-
Beban Jasa Pihak Ketiga	2g,27	174.750.000	-
Beban Operasional lainnya	2g,27	140.435.463	5.974.240
Total Beban Operasional		1.191.971.484	200.387.430
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	2g,28		
Bunga Keterlambatan luran		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain		-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi		39.649.135	78.215.708
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional		(9.391.232)	(44.114.034)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		30.257.904	34.101.674
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		13.588.837.151	10.231.896.276
PAJAK PENGHASILAN		-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		13.588.837.151	10.231.896.276

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga / Bagi Hasil	13.057.512.625	8.237.957.251
Penerimaan Dividen	889.180.889	113.750.000
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	633.114.242.316	238.069.683.997
Penanaman Investasi	(775.117.052.680)	(305.069.749.236)
Pembayaran Beban Investasi	(173.656.088)	(57.102.139)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(128.229.772.938)	(58.705.460.126)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(1.215.247.125)	(179.119.630)
Pembelian Aset Operasional	(23.067.500)	-
Penjualan Aset Operasional	-	-
Penjualan Aset Lain-lain	-	-
Pembelian Aset Lain-lain	-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	39.649.135	78.215.708
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(9.391.232)	(44.114.034)
Pajak Penghasilan	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(1.208.056.722)	(145.017.956)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	108.953.563.985	42.725.491.562
Penerimaan Iuran Normal Peserta	20.337.999.749	7.977.808.442
Penerimaan Iuran Tambahan	2.679.487.968	8.813.471.453
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	-	-
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.439.359.098)	(521.373.800)
Koreksi Aset Bersih	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	129.531.692.604	58.995.397.657
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE	93.862.944	144.919.574
	368.573.328	223.653.753
KAS PADA AKHIR PERIODE	462.436.272	368.573.328

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan ("Dapen OJK") didirikan pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan pada Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk dan atas nama Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/PDK.02/2014 tanggal 25 November 2014 yang telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditetapkan didalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercantum didalam Tambahan Berita Negara RI, nomor 27 tanggal 2 April 2015.

b. Nama dan Alamat Dana Pensiun

Nama Dana Pensiun : Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
Alamat Dana Pensiun : Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat

c. Pendiri

Nama Pendiri : Otoritas Jasa Keuangan
Kategori : Lembaga Independen sesuai dengan Undang-undang no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Tempat kedudukan : Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

d. Maksud dan Tujuan

Maksud didirikan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan bagi Peserta dan anggota keluarganya setelah berhenti bekerja, dimana peserta dan pemberi kerja bersama-sama membayar iuran.

Peserta Program Pensiun di Dapen OJK adalah pegawai Pendiri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.

e. Kepengurusan

Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Dewan Pengawas</u>		
Ketua merangkap anggota	Widyo Gunadi	Hernawan B. Sasongko
Anggota	Yusra	Aribowo
Anggota	Abdul Rauf	Abdul Rouf
Anggota	Ahmad Soekro T	Hendrikus Ivo
Anggota	Teguh	Sugianto
Anggota	Yusman	Yusman
<u>Dewan Pengurus</u>		
Direktur Utama	Prabowo	Prabowo
Direktur Investasi	Agus Maiyo	Agus Maiyo

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

f. Jenis Program dan Jumlah Peserta

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Penjelasan berikut merupakan uraian singkat mengenai kriteria Program ini. Rincian mengenai program ini diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/PDK.02/2014 adalah sebagai berikut :

- i. Hak Pensiun Normal diberikan kepada Peserta, sebagai berikut :
 - Usia 60 (enam puluh) tahun, bagi pegawai yang menjabat posisi Deputy Komisiner / Setingkat, Kepala Departemen / Setingkat, Direktur / Setingkat dan Deputy Direktur / Setingkat.
 - Usia 58 (Lima puluh delapan) tahun, bagi pegawai yang menjabat posisi Kepala Bagian / Setingkat dan Kepala Sub Bagian / Setingkat.
 - Usia 56 (Lima puluh enam) tahun, bagi pegawai lainnya.
- ii. Hak Pensiun dipercepat diberikan kepada Peserta paling kurang 10 tahun sebelum usia Pensiun Normal.
- iii. Hak Pensiun ditunda.
- iv. Hak Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta dihitung menggunakan rumus :
 $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.
Masa kerja Pensiun cacat dihitung sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- v. Janda / Duda berhak atas manfaat pensiun, yang di hitung dengan menggunakan rumus :
 - Untuk 12 (dua belas) bulan pertama, sebesar 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
 - Untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- vi. Hak Pensiun Anak dibayarkan sejak Peserta / Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda / duda atau janda / duda meninggal dunia atau janda / duda menikah lagi. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai anak mencapai usia 21 tahun dilanjutkan sampai usia 25 tahun dengan ketentuan anak tersebut tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menikah.

Jumlah Peserta Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Peserta aktif program pensiun	1.364	725
Peserta pasif pensiun	3	1

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Manajemen Dapen OJK bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 22 Februari 2018.

a. Dasar Penyusunan laporan Keuangan

Laporan keuangan Dapen OJK disusun berdasarkan peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK, sekarang bagian dari Otoritas Jasa Keuangan) No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun ("Peraturan") yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dalam hal pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Dapen OJK serta format standar berdasarkan Peraturan di atas tidak mengatur secara khusus mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa tertentu, Peraturan di atas mengharuskan penyusunan laporan Dapen OJK sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

a. Dasar Penyusunan laporan Keuangan - lanjutan

Laporan keuangan disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk investasi tertentu yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Laporan keuangan disajikan dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas dibuat dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan investasi, operasional, dan pendanaan.

b. Mata Uang Pelaporan

Mata uang yang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.

Transaksi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Selisih kurs pada pos yang tidak diklasifikasikan sebagai investasi, yang timbul karena perbedaan kurs diantara tanggal perolehan dan tanggal pelepasan atau tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian dari perhitungan hasil usaha Dana Pensiun.

Selisih kurs investasi yang timbul karena perbedaan kurs antara tanggal perolehan dan tanggal pelaporan pada prinsipnya merupakan penyesuaian terhadap nilai wajar yang harus disajikan sebagai selisih penilaian investasi. Selisih kurs investasi yang timbul karena perpanjangan otomatis (Roll over), disajikan sebagai bagian dari selisih penilaian investasi.

c. Investasi

Investasi dalam laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dinyatakan dengan nilai wajar. Selisih antara nilai perolehan/nilai buku dengan nilai wajar tiap jenis investasi, dilaporkan posisi keuangan disajikan sebagai selisih penilaian investasi (SPI).

Dasar penilaian jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Berharga Negara/Pemerintah berdasar:
 - a) Nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh Bapepam - LK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - b) Nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pesiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
- 2) Tabungan pada Bank berdasar nilai nominal.
- 3) Deposito Berjangka dan/atau Deposito On Call pada Bank berdasar nilai nominal.
- 4) Sertifikat Deposito pada Bank dan/atau Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai.
- 5) Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek
- 6) Obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - a) Nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh Bapepam - LK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - b) Nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal obligasi atau sukuk memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pesiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Investasi - lanjutan

- 7) Unit Penyertaan Reksa Dana:
 - a) Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran berdasar nilai aset bersih;
 - b) Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks berdasar nilai aset bersih;
 - c) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasar nilai aset bersih;
 - d) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek.
- 8) Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi kolektif berdasar:
 - a) Nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh Bapepam - LK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - b) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek, untuk efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - c) Nilai nominal, untuk efek ekuitas yang tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
- 9) Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek.
- 10) Penempatan langsung pada saham berdasar nilai yang ditetapkan oleh penilai independen yang terdaftar pada Bapepam-LK.
- 11) Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada Bapepam-LK.

d. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap berwujud baik yang digunakan sebagai investasi maupun operasional dinyatakan sebesar harga perolehan (*Cost*), sedangkan penyusutannya didasarkan pada Undang-undang No.7 tahun 1983, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu metode garis lurus untuk aset tetap inventaris, dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset berkisar antara 4 sampai 8 tahun.

Besarnya prosentase penyusutan untuk aset berwujud tersebut adalah sebagai berikut:

Peralatan Komputer : 25% dari harga perolehan

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Jumlah tercatat aset tetap berwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antar jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam perhitungan hasil usaha pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan aset ditinjau ulang, dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

e. Nilai Kini Aktuarial

Nilai kini aktuarial merupakan nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan kepada peserta yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan. Jumlah nilai kini aktuarial disajikan berdasarkan perhitungan aktuarial. Apabila tanggal neraca berbeda dengan tanggal perhitungan aktuarial maka jumlah nilai kini aktuarial adalah sebesar nilai kini aktuarial terakhir ditambah dengan iuran normal dan dikurangi dengan manfaat pensiun yang sudah jatuh tempo (sejak perhitungan aktuarial terakhir sampai dengan tanggal neraca).

f. Selisih Nilai Kini Aktuarial

Selisih nilai kini aktuarial adalah selisih antara nilai aset neto dengan nilai kini aktuarial, yang merupakan perkiraan untuk mencatat hasil usaha, iuran normal, iuran tambahan, manfaat pensiun, pengalihan dana dari/ke dana pensiun lain, peningkatan/penurunan nilai investasi, dan penyesuaian nilai kini aktuarial.

g. Pendapatan, Iuran dan Beban

Pendapatan, iuran, dan beban, kecuali sehubungan dengan selisih antara nilai wajar dan harga perolehan investasi sebagaimana diuraikan di bawah, diakui atas dasar akrual.

Selisih antara nilai wajar dengan harga perolehan investasi diakui sebagai laba atau rugi dalam perhitungan hasil usaha pada saat pelepasannya.

Pendapatan dividen dari investasi saham diakui pada saat diumumkan akan dibagi.

h. Pajak Penghasilan

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan investasi Dapen OJK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Perubahan atas liabilitas perpajakan dicatat pada saat surat Ketetapan Pajak diterima atau jika dilakukan banding oleh Dapen OJK, dicatat pada saat hasil banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut telah ditentukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, penghasilan dana pensiun yang berasal dari penanaman dalam deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), obligasi dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 29 bukan merupakan obyek pajak sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Pengecualian ini diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas ("SKB") pemotongan pajak penghasilan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana dana pensiun yang bersangkutan terdaftar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002, penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia bukan merupakan obyek pajak sehingga tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

h. Pajak Penghasilan - lanjutan

Berkaitan dengan hal tersebut, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 dan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 183 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, atas biaya yang terjadi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final, atau telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final maka dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dapen OJK yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dari penanaman investasi berupa bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, SBI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia serta dividen dari saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, termasuk pendapatan investasi dana pensiun dari obligasi syariah, surat berharga syariah, surat berharga syariah negara dan surat perbendaharaan negara tidak termasuk obyek pajak penghasilan.

i. Aset Keuangan

(i) Aset Keuangan

1. Klasifikasi

Dapen OJK mengklasifikasi aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, serta tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, selain investasi yang diatur tersendiri, Dapen OJK tidak mempunyai aset keuangan berupa pinjaman dan piutang.

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuota harga di pasar aktif. Pinjaman dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Pinjaman dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman dan piutang, dan diakui di dalam laporan perubahan aset neto.

Akun yang digolongkan oleh Dapen OJK dalam kategori ini adalah kas dan setara kas, piutang investasi, dan piutang hasil investasi.

(ii) Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Dapen OJK melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

i. Aset Keuangan - lanjutan

(iii) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi aset neto jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Dapen OJK tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No.7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Yang dimaksud dengan Pihak-pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

Dapen OJK telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi. Pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Dapen OJK.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Dapen OJK jika mereka:

- (i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (ii) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i).
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan Pengurus untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan. Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Pengurus atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Nilai Kini Aktuarial Dari Manfaat Purnakarya Terjanji

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat bunga investasi, tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun ("PhDP"), tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.

Nilai Wajar Investasi

Nilai wajar investasi penempatan langsung pada saham, tanah dan bangunan, ditentukan dengan perhitungan nilai dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat bunga diskonto, proyeksi arus kas masa depan, dan nilai pasar saat ini.

4. PROGRAM MANFAAT PENSIUN DAN KEBIJAKAN PENDANAAN

a. Demografi peserta

Kelompok karyawan yang menjadi Peserta Aktif Program Pensiun

Jumlah peserta program pensiun Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Peserta Aktif	1.364	725
Peserta Pensiun (pasif)	3	1

b. Pendanaan

Sumber dana Dana Pensiun adalah:

- Pengalihan Kekayaan Yayasan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
- Iuran Pemberi Kerja
- Iuran Peserta
- Hasil Investasi

c. Manfaat Pensiun

Masa kerja adalah masa kerja pegawai pada pendiri yang diperhitungkan untuk penentuan besarnya manfaat pensiun. Penghasilan dasar pensiun adalah gaji pokok terakhir peserta sesuai dengan peraturan penghasilan pendiri. Jumlah manfaat pensiun normal adalah paling tinggi 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PROGRAM MANFAAT PENSIUN DAN KEBIJAKAN PENDANAAN - lanjutan

c. Manfaat Pensiun - lanjutan

Perhitungan Manfaat Pensiun meliputi :

1. Manfaat Pensiun Normal (MPN)

Manfaat Pensiun sebulan adalah :

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$

Masa kerja diperhitungkan sampai dengan Peserta berhenti bekerja pada usia Pensiun Normal atau setelahnya.

2. Manfaat Pensiun Dipercepat (MDP)

Manfaat Pensiun sebulan adalah :

$\text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP})$

Masa kerja diperhitungkan sampai dengan Peserta berhenti bekerja.

3. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Manfaat Pensiun sebulan adalah :

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$

Masa kerja diperhitungkan sampai dengan usia Pensiun Normal dan Penghasilan Dasar Pensiun pada saat Peserta cacat.

4. Pensiun Ditunda

Manfaat Pensiun sebulan adalah :

$\text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP})$

Masa kerja diperhitungkan sampai dengan Peserta berhenti bekerja dan telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

5. Manfaat Pensiun bagi yang berhak

a. Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda dihitung sebagai berikut :

- Untuk 12 bulan pertama sebesar $100\% \times 2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$

- Untuk bulan ke - 13 dan seterusnya sebesar $80\% \times 2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$

b. Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda dihitung sebagai berikut

- Untuk 12 bulan pertama sebesar $100\% \times \text{Manfaat Pensiun yang diterima oleh pensiunan}$

- Untuk bulan ke - 13 dan seterusnya sebesar $80\% \text{ Manfaat Pensiun yang diterima oleh pensiunan}$

c. Bekas Pegawai meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda dihitung sebagai berikut :

- Untuk 12 bulan pertama sebesar 100% dari hak atas Pensiun Ditunda

- Untuk bulan ke - 13 dan seterusnya sebesar 80% dari hak atas Pensiun Ditunda

d. Besarnya manfaat pensiun anak sama dengan besarnya manfaat pensiun janda/ duda.

e. Jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk dihitung dengan menggunakan rumus :

$\text{Nilai sekarang} \times 2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$

d. Valuasi Aktuaris Terakhir

- Laporan Aktuaris per 31 Desember 2017 disusun berdasarkan tugas kerja yang dipercayakan kepada Dayamandiri Dharmakonsilindo Nomor : 1538/ST-RS-VAL/X/16 – Tanggal 31 Oktober 2016.

- Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui kualitas pendanaan dari Dana Pensiun per 31 Desember 2017, dengan menghitung besar kewajiban-kewajiban serta menetapkan besar iuran bulanan, yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan (bila terdapat defisit).

- Perhitungan aktuarial ini disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, data kepesertaan (pegawai) per 31 Desember 2017, menggunakan berbagai asumsi dan prinsip perhitungan aktuarial yang wajar dan berlaku secara umum di Indonesia, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.

- Perhitungan aktuarial untuk menetapkan besar hak peserta atas manfaat pensiun dilakukan sesuai peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan berdasarkan peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/PDK.02/2014 tanggal 25 November 2014.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PROGRAM MANFAAT PENSIUN DAN KEBIJAKAN PENDANAAN - lanjutan

e. Dasar dan Asumsi Perhitungan

Perhitungan Aktuaria Program Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2015 dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi aktuaria adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat bunga atau hasil investasi bersih rata-rata sebesar 9,0 % pertahun.
- b. Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun rata-rata sebesar 9,0 % pertahun.
- c. Tingkat kenaikan manfaat pensiun berkala sebesar 5,0 % pertahun (Keputusan RDK No. RDK-130/MS.2/2014 tanggal 10 Desember 2014).
- d. Semua pegawai dianggap segera pensiun pada usia pensiun normal (UPN). UPN 60 tahun untuk pegawai yang menjabat posisi Deputi Komisioner/setingkat atau Direktur / setingkat, usia 58 tahun untuk pegawai yang menjabat posisi kepala bagian / setingkat atau kapala sub bagian / setingkat dan usia 56 tahun untuk pegawai lainnya.
- e. Tingkat kematian mengikuti 85 % Un population table (pria dan wanita).
- f. Tingkat pengunduran diri pegawai diasumsikan sebesar 0,5 % untuk seluruh usia.
- g. Tingkat cacatan diasumsikan sebesar 10 % dari tingkat kematian.
- h. Biaya cadangan pembayaran manfaat pensiun kepada anak sebesar 1 % dari cadangan manfaat pensiun Janda / Duda.
- i. Biaya pengelolaan program diperhitungkan dari hasil investasi.
- j. Biaya loading pajak diasumsikan menggunakan rate individu berdasarkan ketentuan PPh 21 dan menggunakan status keluarga per individu secara aktual.

f. Metode pendanaan

Metode pendanaan yang digunakan di dalam perhitungan ini adalah Attained Age Normal Actuarial Cost method..

g. Iuran Bulanan

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| - Iuran Normal Peserta | : 7% x Penghasilan Dasar Pensiun |
| - Iuran Normal Pemberi Kerja | : 41,5% x Penghasilan Dasar Pensiun |

h. Nilai Kewajiban Aktuaria

Berdasarkan Laporan Aktuaris Dayamandiri Dharmakonsilindo Nomor : 1538/ST-RS-VAL/X/16 – Tanggal 31 Oktober 2016, nilai kewajiban aktuaria berdasarkan proyeksi aktuaria pada tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp 224.356.030.000 dan Rp. 155.220.777.000

5. KEBIJAKAN INVESTASI

a. Jenis Investasi

Dalam rangka menyesuaikan dengan POJK No.3/POJK.05/2015 tertanggal 16 April 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Dapen OJK telah menyusun perubahan arahan investasi yang baru, yang dimana sebelumnya mengacu pada Peraturan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan nomor : 1/PDK.DAPEN.01/2014 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan acuan arahan investasi tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat no. S-356/DAPEN-OJK/12/2017 tanggal 7 Desember 2017. Dapen OJK dalam melaksanakan investasi tahun 2017 telah menggunakan acuan arahan investasi yang baru.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KEBIJAKAN INVESTASI - lanjutan

a. Jenis Investasi - lanjutan

Jenis Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan acuan arahan investasi, dengan batasan maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Investasi	Batasan Investasi	2017	2016
1. Tabungan pada Bank	100%	0,00%	0,00%
2. Deposito On Call pada Bank	100%	1,28%	1,66%
3. Deposito Berjangka pada Bank	100%	1,49%	28,23%
4. Sertifikat Deposito pada Bank	100%	0,00%	0,00%
5. Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesi	100%	0,00%	0,00%
6. Surat Berharga Negara	100%	12,73%	10,18%
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek	50%	8,72%	4,80%
8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek	100%	48,77%	30,43%
9. Unit Pernyataan Reksa Dana :			
a. RD Pasar uang / RD Pendapatan Tetap / Campuran / RD Saham	100%	18,98%	21,58%
b. RD Terproteksi, RD penjaminan dan Index	100%	1,66%	0,00%
c. RD berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	10%	3,33%	0,00%
d. RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	100%	0,19%	0,00%
10. <i>Medium Term Notes</i>	10%	0,00%	0,00%
11. Efek beragun aset	100%	2,86%	3,12%
12. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	100%	0,00%	0,00%
13. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia	10%	0,00%	0,00%
14. REPO	5%	0,00%	0,00%
15. Penempatan langsung pada Saham			
a. di dalam negeri	15%	0,00%	0,00%
b. di luar negeri	5%	0,00%	0,00%
16. Tanah di Indonesia	20%	0,00%	0,00%
17. Bangunan di Indonesia	20%	0,00%	0,00%

b. Pembatasan Investasi Dana Pensiun

1. Investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset yang memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif wajib dilakukan pada efek beragun aset dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Investasi pada tanah dan/ atau bangunan harus;
 - a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun.
 - b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambahnya nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/ atau pengalihan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
 - c. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan notaris
 - d. Penempatan pada tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang digunakan dalam sengketa atau blokir pihak lain.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KEBIJAKAN INVESTASI - lanjutan

b. Pembatasan Investasi Dana Pensiun - lanjutan

4. Seluruh Investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 1.
5. Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam catatan 6.a nomor 2 sampai dengan 10, pada satu Pihak dilarang melebihi 20 % dari total investasi Dana Pensiun.
6. Jumlah Investasi pada Penempatan Langsung pada saham sebagaimana di maksud dalam pasal 3 nomor 13 tidak boleh melebihi 10% dari total investasi Dana Pensiun.
7. Investasi Penempatan langsung pada saham hanya dapat diterbitkan oleh badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun luar negeri.
8. Dalam hal merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling rendah 25% saham dari perusahaan dimaksud dalam ayat 1, Dana Pensiun :
 - a. Harus memiliki wakil pada anak perusahaan.
 - b. Harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis
9. Seluruh investasi dana pensiun yang ditempatkan pada :
 - a. semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya
 - b. Tanah dan / atau bangunan
Dilarang melebihi 25% dari total investasi dana pensiun.
10. Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali Instrumen tersebut diperoleh dana pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Saham atau Obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
11. Dana Pensiun dilarang berinvestasi pada obyek-obyek :
 - a. Menempatkan dana pada bank yang tidak sehat.
 - b. Membeli saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diluar kategori saham unggulan.

6. PORTOFOLIO INVESTASI

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
Deposito on call	3.850.000.000	2.500.000.000	3.850.000.000	2.500.000.000
Deposito berjangka	4.500.000.000	42.500.000.000	4.500.000.000	42.500.000.000
Surat Berharga Negara	35.834.447.691	15.285.500.000	38.343.619.996	15.332.215.000
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	28.614.861.889	6.976.855.251	26.250.217.800	7.233.200.600
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	93.764.600.000	34.171.000.000	96.362.543.043	33.773.683.000
Sukuk	48.000.000.000	12.000.000.000	50.527.911.233	12.042.972.000
Reksa Dana yang terdiri dari :				
- RD Pendapatan Tetap	15.500.000.000	8.000.000.000	16.676.306.151	7.799.008.694
- RD Campuran	-	3.000.000.000	-	2.993.217.300
- RD Saham	37.750.000.000	22.000.000.000	40.486.087.210	21.698.458.870
- RD Terproteksi	5.000.000.000	-	5.001.850.000	-
- RD Kontrak Investasi	10.000.000.000	-	10.036.629.000	-
- RD Saham atau diperdagangkan di Bursa Efek beragun aset	501.000.000	-	563.000.000	-
	8.437.396.909	4.791.715.013	8.608.343.190	4.691.477.127
Jumlah	291.752.306.489	151.225.070.264	301.206.507.625	150.564.232.591

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. DEPOSITO ON CALL

	2017	2016
Rupiah		
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	-	2.500.000.000
PT Bank Yudha Bhakti	3.000.000.000	-
Bank Victoria Syariah	850.000.000	-
Jumlah	3.850.000.000	2.500.000.000

Tingkat suku bunga deposito berjangka berkisar antara 7,5% - 8% per tahun untuk tahun 2017 dan 9,5% per tahun untuk tahun 2016.

8. DEPOSITO BERJANGKA

	2017	2016
Rupiah		
PT Bank Yudha Bhakti	-	26.000.000.000
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	-	8.000.000.000
PT Bank Victoria International, Tbk. (Cab. Senayan)	-	2.500.000.000
PT Bank Victoria International, Tbk. (Cab. Bandung)	-	6.000.000.000
Bank Victoria Syariah	4.500.000.000	-
Jumlah	4.500.000.000	42.500.000.000

Tingkat suku bunga deposito berjangka berkisar antara 8% per tahun untuk tahun 2017 dan 9% - 9,5% per tahun untuk tahun 2016.

9. SURAT BERTAHAGA NEGARA

Investasi pada Surat Bertahaga Negara yang diperdagangkan di Bursa Efek adalah sebagai berikut:

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
SBN Seri FR0056	5.225.000.000	5.225.000.000	5.648.215.000	5.149.070.000
SBN Seri FR0062	1.765.000.000	-	1.792.972.089	-
SBN Seri FR0067	5.115.500.000	5.115.500.000	5.760.114.500	5.124.320.000
SBN Seri FR0068	3.348.000.000	-	3.358.375.000	-
SBN Seri FR0072	4.945.000.000	4.945.000.000	5.596.708.750	5.058.825.000
SBN Seri PBS012	15.435.947.691	-	16.187.234.657	-
Jumlah	35.834.447.691	15.285.500.000	38.343.619.996	15.332.215.000

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. SAHAM

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
PT Astra Argo Lestari Tbk	474.973.050	-	447.100.000	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2.343.624.897	821.690.100	2.120.625.000	780.000.000
PT Astra International Tbk	473.946.000	-	498.000.000	-
PT Bank Tabungan Negara (Perserc	455.489.159	-	603.330.000	-
PT Garuda Maintenance Facility Aer	2.020.000.000	-	1.590.000.000	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur T	395.276.475	-	404.950.000	-
PT Inco-Vale Indonesia Tbk	443.841.246	-	610.368.000	-
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	370.454.931	-	380.770.000	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	369.595.236	725.515.236	531.712.000	704.505.600
PT Gas Negara (Persero) Tbk	1.643.833.602	296.566.950	1.302.875.000	317.250.000
PT PP Presisi Tbk	2.171.708.252	-	2.126.176.000	-
PT PP (Persero) Tbk	3.406.484.373	198.390.990	2.907.960.000	198.120.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	697.022.475	585.343.350	737.550.000	568.850.000
PT TIMAH (Persero) Tbk	688.268.790	-	654.100.000	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Perser	996.509.099	302.203.200	1.090.020.000	310.440.000
PT Unilever Indonesia Tbk	481.235.550	-	559.000.000	-
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	1.681.036.774	-	1.603.875.200	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.489.878.821	603.304.200	2.617.330.000	595.900.000
PT Waskita Beton Precast (Persero)	3.605.648.695	2.227.050.000	3.074.361.600	2.497.500.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.406.034.464	503.855.700	2.390.115.000	525.810.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero	-	712.935.525	-	734.825.000
Jumlah	28.614.861.889	6.976.855.251	26.250.217.800	7.233.200.600

11. OBLIGASI

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
PT Bank Bukopin Tbk	-	3.171.000.000	-	3.129.060.000
PT Agung Podomoro Land Tbk	6.095.100.000	-	6.292.318.749	-
PT Indosat Tbk	2.261.000.000	-	2.291.198.677	-
PT Bank Bukopin Tbk	3.171.000.000	-	3.275.592.706	-
PT Astra Sedaya Finance	1.000.000.000	1.000.000.000	1.026.859.923	987.136.000
PT Mandiri Tunas Finance	2.000.000.000	2.000.000.000	2.082.609.034	2.000.510.000
PT Waskita Karya Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.292.139.930	9.910.190.000
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.037.882.970	961.898.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.068.968.543	1.951.994.000
PT Medco Energi Internasioonal Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.170.129.617	5.032.485.000
PT Surya Semesta Internusa Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.446.227.057	9.800.410.000
PT Bank Bukopin Tbk	3.000.000.000	-	3.192.756.774	-
PT Waskita Karya Tbk	5.000.000.000	-	5.272.428.064	-
PT Mayora Indah Tbk	2.000.000.000	-	2.076.483.667	-
PT Surya Artha Nusantara Finance	3.000.000.000	-	3.108.490.178	-
PT Medco Energi Internasioonal Tbk	2.500.000.000	-	2.611.483.456	-
PT Medco Energi Internasioonal Tbk	2.500.000.000	-	2.700.108.024	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	8.000.000.000	-	7.986.773.394	-
PT Chandra Sakti Utama Leasing	5.000.000.000	-	5.181.741.012	-
PT Bank Tabungan Negara Tbk	5.237.500.000	-	5.038.844.534	-
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	1.000.000.000	-	1.023.024.899	-
PT Waskita Karya Tbk	5.000.000.000	-	5.128.619.656	-
PT Lautan Luas Tbk	5.000.000.000	-	5.036.388.653	-
PT Mora Telematika Indonesia	3.000.000.000	-	3.014.465.131	-
PT Bank Jabar Banten Tbk	1.000.000.000	-	1.007.008.395	-
Jumlah	93.764.600.000	34.171.000.000	96.362.543.043	33.773.683.000

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. SUKUK

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.101.387.168	3.055.797.000
PT Bank BRI Syariah	9.000.000.000	9.000.000.000	8.985.681.974	8.987.175.000
PT XL Axiata Tbk	5.000.000.000	-	5.384.258.321	-
PT Indosat Tbk	5.000.000.000	-	5.328.813.843	-
PT Aneka Gas Industri Tbk	8.000.000.000	-	8.280.592.848	-
PT Global Mediacom Tbk - Seri A	3.000.000.000	-	3.264.054.057	-
PT Global Mediacom Tbk - Seri B	3.000.000.000	-	3.323.404.187	-
PT Global Mediacom Tbk - Seri C	5.000.000.000	-	5.635.974.639	-
PT Global Mediacom Tbk - Tahap II	4.000.000.000	-	4.188.864.812	-
PT Timah (Persero) Tbk - Seri B	1.000.000.000	-	1.021.875.013	-
PT Aneka Gas Industri Tbk	2.000.000.000	-	2.013.004.373	-
Jumlah	48.000.000.000	12.000.000.000	50.527.911.233	12.042.972.000

13. REKSADANA

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
Pendapatan Tetap	15.500.000.000	8.000.000.000	16.676.306.151	7.799.008.694
Campuran	-	3.000.000.000	-	2.993.217.300
Saham	37.750.000.000	22.000.000.000	40.486.087.210	21.698.458.870
Terproteksi	5.000.000.000	-	5.001.850.000	-
Berbentuk Kontrak Investasi	10.000.000.000	-	10.036.629.000	-
Saham atau Unit di Bursa Efek	501.000.000	-	563.000.000	-
Jumlah	68.751.000.000	33.000.000.000	72.763.872.362	32.490.684.864

14. EFEK BERAGUN ASET

	Harga Perolehan		Nilai Wajar	
	2017	2016	2017	2016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.040.230.574	4.791.715.013	4.165.182.996	4.691.477.127
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.000.000.000	-	2.024.726.810	-
PT Indonesia Power	2.397.166.335	-	2.418.433.384	-
Jumlah	8.437.396.909	4.791.715.013	8.608.343.190	4.691.477.127

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PIUTANG INVESTASI

	2017	2016
Saham	812.048.723	-
Jumlah	812.048.723	-

18. PIUTANG HASIL INVESTASI

	2017	2016
Deposito on call	6.267.123	1.301.370
Deposito berjangka	26.464.238	197.150.685
Surat Berharga Negara	641.006.333	340.253.798
Obligasi	982.862.319	225.257.488
Sukuk	675.791.244	167.335.598
Efek Beragun Aset	56.527.434	42.656.680
Jumlah	2.388.918.690	973.955.619

19. ASET OPERASIONAL

	2017			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya perolehan				
Peralatan komputer	-	23.067.500	-	23.067.500
Akumulasi penyusutan				
Peralatan komputer	-	4.325.166	-	4.325.166
Nilai Buku	-	18.742.334	-	18.742.334

20. NILAI KINI AKTUARIAL

	2017	2016
Nilai kini aktuarial awal tahun	155.220.777.000	79.141.674.000
Penyesuaian valuasi aktuarial	69.135.253.000	76.079.103.000
Nilai kini aktuarial akhir tahun	224.356.030.000	155.220.777.000

Nilai kini aktuarial didasarkan pada laporan aktuaris berkala PT Dayamandiri Dharmakonselindo no.1538/ST-RS-VAL/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL

	2017	2016
Saldo awal tahun	(3.922.023.392)	3.568.605.547
Ditambah :		
Hasil usaha	13.588.837.151	10.231.896.276
Peningkatan (penurunan) nilai inventasi	10.115.038.808	(660.837.673)
Iuran Normal Pemberi Kerja	108.953.563.985	42.725.491.562
Iuran Normal Peserta	20.337.999.749	7.977.808.442
Iuran Tambahan	2.679.487.968	8.813.471.453
Dikurangi :		
Manfaat Pensiun	(2.486.407.217)	(499.356.000)
Penyesuaian valuasi aktuarial	(69.135.253.000)	(76.079.103.000)
Saldo akhir tahun	80.131.244.052	(3.922.023.392)

Rincian perhitungan selisih nilai kini aktuarial :

	2017	2016
Aset neto	304.487.274.052	151.298.753.608
Nilai kini aktuarial	224.356.030.000	155.220.777.000
Selisih nilai kini aktuarial	80.131.244.052	(3.922.023.392)

22. UTANG INVESTASI

	2017	2016
Investasi saham	-	604.301.190
Jumlah	-	604.301.190

23. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2017	2016
Beban transaksi saham	-	132.000
Beban transaksi Surat Berharga Pemerintah	-	66.000
Beban transaksi Obligasi Korporasi	-	231.000
Beban Custody Saham	2.037.821	268.716
Beban Custody Surat Berharga Pemerintah	1.543.810	496.528
Beban Custody Obligasi Korporasi	4.524.972	1.717.222
Beban Custody Sukuk	2.393.111	568.333
Beban Custody Reksadana	24.718	-
Beban Custody Efek Beragun Aset	435.747	226.941
Utang pajak PPh 21	19.897.312	-
Utang pajak PPh 23	585.000	-
Utang Pajak bunga Deposito	369.937.101	-
Jumlah	401.379.592	3.706.740

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR - lanjutan

Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan menerima Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebagai berikut :

No surat	Tanggal surat	Tanggal berlaku
KET-00006/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	18 Juli 2017	11 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017
KET-00008/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	18 Juli 2017	11 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017
KET-00009/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	1 Agustus 2017	28 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017
KET-00010/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	1 Agustus 2017	31 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017
KET-00011/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	15 Agustus 2017	10 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017
KET-00012/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	7 September 2017	31 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017
KET-00013/BUNGA/WPJ.06/KP.1403/2017	7 September 2017	31 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017

Sehubungan dengan baru berlakunya SKB pada tanggal-tanggal tersebut, maka penerimaan penghasilan bunga deposito sebelum tanggal berlakunya SKB merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga jumlah utang pajak atas bunga deposito yang belum dipotong adalah sebesar Rp 369.937.101.

24. PENDAPATAN INVESTASI

	2017	2016
Bunga		
Deposito on call	448.866.292	254.663.109
Deposito berjangka	2.063.598.516	6.186.427.347
Suat Berharga Negara	1.845.175.111	301.438.798
Obligasi	6.183.028.442	1.469.944.988
Sukuk	3.002.710.396	246.460.598
Efek Beragun Aset	523.227.617	161.462.236
Reksadana	112.465.000	-
Deviden		
Saham	272.982.214	-
Laba (rugi) pelepasan investasi		
Saham	455.762.270	221.167.406
Obligasi	2.000.000	20.000.000
Reksadana	21.644.400	1.563.593.011
Jumlah	14.931.460.258	10.425.157.494

25. BEBAN INVESTASI

	2017	2016
Beban transaksi	78.909.000	8.432.416
Beban custodian	82.200.527	8.368.045
Beban Investasi lainnya	19.800.000	10.175.000
Jumlah	180.909.527	26.975.461

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. GAJI / HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

	2017	2016
Gaji	585.371.103	-
Tunjangan cuti tahunan	78.478.260	-
Transportasi	32.040.000	-
PPH 21 Karyawan	30.651.650	-
BPJS Ketenagakerjaan	26.764.250	-
Pendidikan dan pelatihan	24.600.000	-
THR	13.073.000	-
BPJS Kesehatan	7.257.272	-
Perjalanan dinas	3.602.079	-
Tunjangan pengobatan	810.000	-
PPH 21 Manfaat pensiun	-	22.017.800
Jumlah	802.647.614	22.017.800

27. BEBAN OPERASIONAL

	2017	2016
Jasa profesional	174.750.000	74.800.000
Beban OJK	99.496.463	66.939.250
Pendidikan dan pelatihan	22.645.000	9.505.500
Perjalanan Dinas	19.949.334	-
Rapat / Jamuan Tamu	17.472.100	5.782.250
Perlengkapan Komputer	13.299.410	-
Seminar	10.500.000	8.050.000
Alat Tulis Kantor	6.126.500	4.315.000
Tanda pengenalan peserta	5.820.000	-
Perlengkapan Kantor	5.298.142	3.003.390
Penyusutan	4.325.166	-
Pemeliharaan	2.200.147	-
Iuran ADPI	1.800.000	1.800.000
Transportasi	1.770.000	552.500
Cetak dan Fotocopy	1.663.500	468.750
Bahan Bakar dan Pelumas	1.377.108	327.490
Rumah Tangga	473.000	1.425.500
Lainnya	358.000	-
Denda	-	1.400.000
Jumlah	389.323.870	178.369.630

28. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

	2017	2016
Pendapatan Lain Diluar Investasi		
Pendapatan jasa giro	39.649.135	78.215.708
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional		
Beban Kekaryawan	(2.710.000)	-
Beban Bank	(2.284.500)	(1.047.000)
Beban Sumbangan	(2.250.000)	(540.000)
Biaya Medical Check Up Pegawai	(1.275.000)	-
Beban kartu nama	(450.000)	(954.000)
Beban Pos Pengiriman surat	(305.500)	(225.500)
Beban perjalanan dinas	(105.000)	(41.347.534)
Biaya Pajak Jasa Giro	(11.232)	-
Jumlah	30.257.904	34.101.674

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN

Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 510/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 dan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2005 tanggal 18 November 2005, bahwa kekayaan untuk pendanaan dihitung dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dikurangi dengan:

- i. Kekayaan dalam sengketa, atau diblokir dari pihak yang berwenang;
- ii. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya yang pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya;
- iii. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri;
- iv. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain;
- v. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per pihak sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun;
- vi. Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis untuk tanah, bangunan, serta tanah dan bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

Penjelasan mengenai kekayaan pendanaan per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan perincian sebagai berikut:

	2017	2016
Aset Neto Tersedia	304.487.274.052	151.298.753.608
Dikurangi:		
Kekayaan dalam sengketa / diblokir	-	-
Iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan	-	-
Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Aset lain-lain	-	-
Selisih lebih nilai investasi dari batasan per pihak	-	-
Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis investasi untuk tanah, bangunan, tanah dan bangunan	-	-
Jumlah	304.487.274.052	151.298.753.608

Pendanaan Dana Pensiun OJK per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017	2016
Nilai kini aktuarial	224.356.030.000	155.220.777.000
Kekayaan untuk pendanaan	304.487.274.052	151.298.753.608
Defisit (surplus)	(80.131.244.052)	3.922.023.392
Rasio pendanaan (RKD)	136%	97%

Kualitas pendanaan Dana Pensiun OJK tanggal 31 Desember 2017 berada pada tingkat pertama yang mencerminkan nilai kekayaan untuk pendanaan lebih besar dari kewajiban solvabilitas dan Nilai Kini Aktuarial. Sedangkan kualitas pendanaan tanggal 31 Desember 2016 berada pada tingkat kedua yang dimana nilai kekayaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial namun tidak kurang dari kewajiban solvabilitas.

**DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Dana Pensiun menghadapi risiko keuangan yaitu risiko harga pasar, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Dana Pensiun terfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Dana Pensiun dan mendefinisikan risiko-risiko serta kebijakan manajemen yang dijalankan dalam menghadapi risiko-risiko sebagai berikut:

Risiko Harga Pasar

Eksposur Dana Pensiun terhadap risiko harga pasar terutama muncul dari counterparty yang gagal memenuhi liabilitasnya atau melalui kesalahan perdagangan dan kesalahan lainnya.

Risiko Dana Pensiun terkait risiko harga pasar terdiri dari jenis-jenis investasi yang diperdagangkan pada bursa efek.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko Entitas terkait risiko suku bunga timbul dari investasi pada obligasi dan surat berharga negara.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul ketika Dana Pensiun tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi klaim pensiun dan liabilitasnya.

Terkait dengan investasi, sesuai dengan arahan investasi dari pendiri, Dana Pensiun harus mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan kelancaran operasional maka Pengurus harus mengupayakan tetap menjaga tersedianya likuiditas minimum sebesar 1% dari total investasi. Jenis investasi yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka waktu 1 dan 3 bulan, dan reksadana pasar uang.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Dana Pensiun untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- a. Pada tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Petikan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-03/D.01/20018 tentang Penetapan Mutasi, Rotasi, dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Pegawai di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat penetapan mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tuan Agus Maiyo yang menjabat sebagai Direktur Investasi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan digantikan oleh Tuan Tuahta A. Saragih. Penetapan ini berlaku tanggal efektif 1 Februari 2018 dengan tanggal kepindahan selambatnya tanggal 15 Februari 2018.
- b. Seperti yang telah diungkapkan pada catatan 23, atas utang pajak bunga deposito yang terutang selama tahun 2017 sehubungan dengan baru diterbitkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan pada tanggal-tanggal yang disebutkan dalam SKB adalah sebesar Rp 369.937.101. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan telah melunasi kewajiban atas pajak bunga deposito tersebut yang dimana bunga deposito yang diterima sebelum diberlakukannya SKB menjadi obyek pajak penghasilan .